

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mengajarkan kepada umatnya supaya beribadah melalui tauhid. Disamping mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya manusia juga dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan beribadah kepada Allah secara baik, akan mengarahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua.¹

Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.²

Kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tua, merupakan hak orang tua dari anak.

¹ Syekh Muhammad Al-Ghazali, *tafsir al-ghazali, tafsir tematik al-Quran 30 juz*, alih bahasa: Safir Al-Azhar Mesir Medan (Yogyakarta: Islamika, 2004), 441.

² Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 61.

Yaitu orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.³ Seperti dalam firman Allah yang berbunyi

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

“Dan Kami Wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya”⁴

Berbuat baik dalam kategori umum, dalam bahasa Arab disebut *ihsan*. Sementara bila ditunjukan secara khusus kepada orang tua, lebih dikenal dengan istilah *birr*. Dalam segala bentuk hubungan interaktif, Islam sangatlah menganjurkan *ihsan* atau kebaikan.

Istilah *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) disini lebih dari sekedar berbuat *ihsan* kepada keduanya. Namun *birrul walidain* memiliki nilai-nilai tambah yang semakin meninggikan makna kebaikan tersebut, sehingga menjadi sebuah ‘bakti’. Dan bakti itu sendiripun bukanlah balasan yang setara yang dapat mengimbangi kebaikan orang tua. Namun setidaknya, sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur.

³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 217.

⁴ QS. Al-Ankabut (29) : 8.

Setiap orang pasti mempunyai kekuatan yang tidak abadi. Begitu juga dengan orang tua lanjut usia yang harus melalui masa-masa yang belum pernah dibayangkan selama ini. Kulitnya mulia keriput, tenaganya mulai jauh berkurang, tulang-tulangnya pun mulai terasa rapuh, suaranya berubah menjadi sengau, tak mampu menyerabilkan nada yang keluar. Saat itulah mulai sangat membutuhkan belaian kasih sang anak. Orang tua mulai memerlukan adanya orang lain disisinya untuk menyelesaikan segala hal, termasuk pekerjaan-pekerjaan ringan sekalipun, yang selama ini bisa diselesaikan seorang diri. Saat ini bakti seorang anak menjadi suatu hal yang teramat dibutuhkan.

Ketika usia semakin tua, bisa jadi kepekaan seseorang bertambah. Lebih mudah tersinggung, lebih mudah melampiaskan amarah, lebih mudah tersentuh hatinya hanya oleh kata-kata atau ucapan. Oleh sebab itu, al-Quran memberikan bimbingan yang demikian santun, agar seorang anak membiasakan diri berbicara dan bersikap secara mulia dan terpuji terhadap kedua orang tuanya.

Abu Hamzah Yusuf Al-Atsari mengutarakan beberapa hak orang tua yang harus dipenuhi sang anak. Antara lain :

1. Mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah
2. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua
3. Merendahkan diri di hadapan keduanya
4. Berbicara dengan lembut di hadapan mereka

5. Menyediakan makanan untuk mereka
6. Meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lain
7. Memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan
8. Membuat keduanya ridha dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka
9. Memenuhi sumpah kedua orang tua
10. Tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain
11. Mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah⁵

Realitas berkembang diberbagai negara dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua. Terutama bila anak tersebut sudah berkedudukan tinggi, dan punya segudang aktivitas, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orang tua ke panti jompo.⁶ Salah satu tempat yang dijadikan sebagai penitipan orang tua di Kediri adalah Pondok Pesantren Lansia An-Nur yang dibawah naungan Yayasan An-Nur.

⁵ Syaikh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi adab islam menurut al-Quran dan as-Sunnah*, alih bahasa : Abu Hamzah Yusuf Al-Atsari, *wabil waalidaini ihsanan* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), 171.

⁶ T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 199), 204.

Pondok Pesantren Lansia An-Nur mempunyai 10 anggota lansia yang terdiri dari 8 santri lansia mukim dan 2 santri lansia tidak mukim. Latar belakang santri PonPes Lansia berbeda-beda, ada yang mempunyai sanak saudara tapi mereka tidak mampu membiayai kebutuhan hidup, dan ada pula yang dititipkan di sana oleh keluarga atau anaknya yang mampu membiayai kebutuhan hidup. Menurut keterangan dari salah satu pengurus PonPes lansia, masaah yang terjadi dalam kehidupan keluarga menjadi penyebab anak menitipkan orang tuanya.⁷

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua di Pondok Lansia Oleh Anak (Studi Kasus di Pondok Lansia An-Nur Tosaren Kediri)”. Dengan harapan, ketika hasil telah diperoleh akan didapatkan esensi mengenai merawat orang tua.

B. Fokus Penelitian

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan, didapatkan beberapa pertanyaan yang akan diteliti. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Faktor apa yang melatar belakangi menitipkan orang tua di Pondok Lansia An-Nuur Tosaren ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam menitipkan orang tua di Pondok Lansia An-Nuur Tosaren?

⁷ Hasil wawancara dengan pengurus Pondok Lansia An-Nur

C. Tujuan Penelitian

Dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan, didapatkan beberapa tujuan yang dihasilkan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui prosedur penitipan orang tua di Pondok Lansia An-Nur
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam menitipkan orang tua di Pondok Lansia An-Nur

D. Kegunaan Penelitian

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian yang dilakukan selain oleh metode penelitiannya juga ditentukan oleh manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. adapun manfaat dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan di perpustakaan STAIN Kediri yang dapat dijadikan referensi dan batu pijakan bagi para penelitian lain yang ingin mengkaji tinjauan Hukum Islam tentang menitipkan orang tua di Pondok Lansia An-Nuur Tosaren Kediri.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dan mendalami

Hukum Islam dari menitipkan orang tua di Pondok Lansia An-Nuur Tosaren Kediri.

Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan peneliti lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

